



LLHAP

2023

NASKAH AKADEMIK

RANPERBUP TENTANG PENGATURAN
OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

CREDIT CARD



BPKAD

KAB. PASANGKAYU

NASKAH AKADEMIK
RANPERBUP TENTANG
“PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN
PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH”



KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penelitian.....	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori	10
--------------------	----

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	34
B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	35
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.....	37
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	40
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	41
F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	42

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	44
B. Landasan Sosiologis	46
C. Landasan Yuridis	47

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI

A. Sasaran Yang Ingin Dicapai	47
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	49

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	53

Daftar pustaka

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan untuk memberikan pembenaran secara akademis dan sebagai landasan pemikiran atas materi pokok Rancangan Peraturan Bupati dimaksud. Didasarkan pada hasil kajian dan diskusi terhadap substansi materi muatan yang terdapat dipelbagai peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum masyarakat akan pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adapun penyusunannya dilakukan berdasarkan pengolahan dari hasil eksplorasi studi kepustakaan, pendalaman berupa tanya jawab atas materi secara komprehensif dengan stakeholder serta diskusi internal tim yang dilakukan secara intensif.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasangkayu, 2023

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif negara modern, suatu pemerintahan dibentuk sematamata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.¹ Pada dua dekade terakhir, di berbagai belahan dunia upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ditempuh dengan desentralisasi, desentralisasi tersebar luas baik pada negara maju maupun negara berkembang untuk meminimalisir pemusatan kekuasaan pengambilan keputusan oleh pemerintah pusat.² Di dunia barat, desentralisasi dipandang sebagai alat yang efektif untuk reorganisasi pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan publik yang hemat biaya di era "post-welfare state".

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan Republik Indonesia dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara (*rechtsidee*) yang salah satunya adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut, Konstitusi telah menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana pemerintahan dijalankan melalui sistem desentralisasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 (2) UUD NRI Tahun 1945).

Semua mahfum, desentralisasi ditempuh untuk mengalihkan tanggung jawab perencanaan, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi lapangannya. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, oleh karenanya mengadopsi sistem desentralisasi meniscayakan adanya pembentukan sub pemerintahan di tingkat daerah dan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Sedangkan prinsip otonomi daerah, merupakan konsekuensi logis dari

penerapan sistem desentralisasi tersebut.

Penjabaran terhadap norma dasar yang menghendaki penyelenggaraan pemerintahan untuk membentuk satuan pemerintahan yang lebih rendah, oleh pemerintah diderivasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang ini otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*selfbestuuren*).⁶ Sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.

Jamak dipahami, berkaitan dengan adanya pelimpahan hak dan kewajiban dalam bentuk kewenangan mengatur dan mengelola oleh pusat kepada daerah (hubungan kewenangan), penyelenggaraan urusan pemerintahan juga meniscayakan timbulnya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (hubungan keuangan). Secara konstitusional hubungan keuangan pusat dan daerah terkristalisasi dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, ketentuan keuangan negara diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa “keuangan Negara” ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun kekuasaan pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang dimiliki oleh presiden dan sebagiannya diserahkan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Revolusi industri 4.0 membawa dampak perubahan yang meluas hampir di semua lini kehidupan. Menurut Iswanto dan Wahjono (2019), revolusi ini

ditandai dengan digitalisasi industri, real time transaksi dan transparansi informasi sehingga sanggup memonitor secara tepat dan cepat performa organisasi. Digitalisasi merepresentasikan teknologi informasi dalam arti yang lebih luas (yaitu, sejumlah artefak teknologi yang dibundel dengan sifat sosial-teknis, Knudsen (2002). Era digitalisasi ini tidak luput menyentuh bidang keuangan di Indonesia. Babak baru sistem pembayaran belanja daerah diluncurkan dalam bentuk penerapan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah daerah merupakan metode pembayaran yang dapat membantu tingkat transparansi pemerintah daerah serta memudahkannya untuk diawasi masyarakat.

Modernisasi sistem pembayaran belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan layanan perbankan secara elektronik merupakan salah satu solusi praktis dalam menyikapi perkembangan zaman. Kartu pembayaran menjadi metode pembayaran yang semakin signifikan di sektor publik dan penggunaan itu menghasilkan kelebihan dan tantangan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk menimbang kelemahan dan manfaat dari implementasi kartu kredit pemerintah ini. Kartu kredit pemerintah daerah diberlakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (PMK Nomor 196/PMK.05/2018). Penggunaan uang tunai dinilai memberikan risiko kecurangan. Pembuatan kuitansi palsu adalah hal yang bisa dicegah ketika transaksi dialihkan menggunakan sistem non tunai.

B. Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan dari pengaturan Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang sekaligus menjadi urgensi bagi penyusunan naskah akademik Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yakni:

1. Sejauh mana urgensi dalam pengaturan Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?;
2. Seperti apa dasar pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?;
3. Seperti apa sasaran yang akan direalisasikan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertujuan untuk menyediakan hasil kajian yang dapat digunakan sebagai acuan dan/atau bahan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang dimaksud. Dengan adanya naskah akademik ini, diharapkan proses pembentukan Perbup akan lebih sistematis, tepat guna dan selaras dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara khusus, Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

1. Untuk memahami dan merumuskan permasalahan dalam pengaturan Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu sehingga perlu mengambil kebijakan untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Untuk memahami dan merumuskan dasar pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Untuk memahami dan merumuskan sasaran yang akan direalisasikan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya, dokumen naskah akademik Peraturan Bupati merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Bupati Provinsi, atau Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, penyusunan dokumen Naskah Akademik pada dasarnya merupakan kegiatan riset yang berbasis pada metode penelitian tertentu.

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan Metode penelitian hukum Normatif (normative legal research). Penelitian hukum

sendiri merupakan penyelidikan secara sistematis terhadap masalah yang berkaitan dengan hukum dalam kerangka metodologis yang relevan.¹³ Sedangkan Penelitian hukum yang bersifat normatif, adalah penelitian selalu berkaitan dengan penemuan, pengembangan, dan perumusan doktrin-doktrin hukum melalui analisis aturanaturan hukum. Obyek kajian dari penelitian hukum normatif antara lain studi tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, dan penelitian pada tahap sinkronisasi hukum. Secara umum, metode penelitian hukum normatif sangat relevan untuk digunakan dalam pengkajian dan penyusunan naskah akademik Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di mana isu permasalahan yang ada sangat terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan

Menurut Morris L. Cohen, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan, seperti statute approach, conceptual approach, analytical approach, comparative approach, historical approach, Philosophical approach dan case approach.¹⁶ Mengacu pada pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Filosofis (philosophical approach), dengan menelusuri dan mengkaji hakikat dan esensi dari hukum Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis filosofis dilakukan terhadap aspek hukum Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kewenangan pemerintah daerah, maupun sebagai bagian dari otonomi dalam sistem negara kesatuan.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach), yang dilakukan dengan menginventarisir dan menelaah semua regulasi yang relevan

dengan Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Pendekatan Historis (historical approach), dengan melakukan penelusuran dan analisis context of discovery terhadap sejarah dan latar belakang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beranjak dari pandangan-pandangan, konsep, teori dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum maupun disiplin lain yang terkait dengan Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Penelitian normatif dilakukan dengan cara studi pustaka (library-based research) terhadap sumber data sekunder. Untuk itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar. Dalam hal ini merujuk pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder berisi penjelasan atau hasil analisis terhadap bahan hukum primer. Penelitian ini merujuk sejumlah sumber sekunder seperti naskah akademik, buku teks, jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan lain sebagainya.
- c. Kemudian bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Laporan statistik, dan media internet.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan disajikan

secara kualitatif-deskriptif. Dalam proses analisis digunakan metode hermeneutik hukum. Analisis hermeneutika hukum merupakan metode interpretasi yang bertujuan untuk mengungkapkan makna, arti, atau maksud dari suatu teks dan norma hukum, termasuk pula fenomena atau peristiwa hukum, dan pemikiran/doktrin hukum. Metode ini digunakan untuk memahami isi dan maksud dari substansi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan pemahaman yang benar terhadap konsep dan norma hukum mengenai Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, maka konstruksi hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat dilakukan secara tepat dan benar pula.

5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN:

memuat penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan dari penyusunan dokumen Naskah Akademik, beserta metode dan sistematika penulisan;

2) BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS:

memuat penjelasan mengenai kajian teoretis yang mencakup konsep, asas, dan teori yang terkait dengan aspek hukum Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kajian terhadap praktik penyelenggaraannya, serta kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi;

- 3) BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT:
memuat penjelasan tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 4) BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS:
memuat uraian tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI:
memuat penjelasan mengenai ketentuan umum yang memuat sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan, serta materi dan susunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 6) BAB VI PENUTUP:
memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil kajian yang telah dilakukan.
- 7) DAFTAR PUSTAKA:
memuat daftar literatur dan sumber-sumber lain yang menjadi bahan referensi dalam penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Faktor keuangan merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Keadaan keuangan suatu daerah yang menentukan bentuk dan ragam yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata, kemampuan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah kemampuan “self supporting” dalam bidang keuangan. Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Menurut Halim (2007), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).” “Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan

APBD.”.

Pengertian laporan keuangan sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama suatu periode.

2. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kata “asas” dapat berarti dasar atau alas, atau sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas pada hakikatnya selalu mewarnai tingkah laku, sikap dan perbuatan baik perorangan, lembaga, maupun aturan yang dibuat oleh administrasi. Demikian pula asas-asas yang digariskan dalam pengelolaan keuangan daerah pada hakikatnya merupakan sesuatu yang dianggap benar yang menjadi pokok dasar dari aturan-aturan yang dibuat lebih lanjut. Asas menjadi filosofi yang meniadasi aturan-aturan tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

a. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Ada dua asas umum pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dan (2) asas integrasi.

- 1) Asas yang menekankan pada sifat, cara-cara, dan tanggung jawab dari pengelola yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3 ayat 1 PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Asas Integrasi

pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang di wujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu system adalah sangat jelas. Dilihat dari segi bahasa, system adalah cara (metode) yang teratur untuk melakukan sesuatu, atau sekelompok bagian (subsistem) yang bergerak/bekerja sama-sama yang bermuara pada sesuatu maksud. System pengelolaan keuangan menyangkut berbagai subsistem dalam perencanaan, penetapan (APBD), pelaksanaan, pengendalian, pencatatan, pengawasan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Subsistem yang satu berhubungan dengan satu atau beberapa subsistem yang terpadu (terintegrasi) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya Asas integrasi dapat pula dilihat dari struktur APBD yakni bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, anggaran pembiayaan.

b. Asas Umum APBD

Asas ini berhubungan dengan penganggaran dan jangka waktu anggaran. Asas umum APBD yang berhubungan dengan penganggaran dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) Penganggaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan pendapatan daerah, fungsi APBD, dan penetapannya.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, yang

berpedoman pada rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi. Dikatakan mempunyai fungsi otorisasi karena APBD menjadi dasar pelaksanaannya dalam tahun anggaran bersangkutan. Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran. Dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Selanjutnya dari aspek penetapannya, APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD harus ditetapkan dengan Perbup. Hal ini berarti bahwa penetapan APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD harus melalui proses legitimasi yakni persetujuan DPRD dan evaluasi oleh pejabat berwenang terlebih dahulu.

2) Penganggaran Yang Bersifat Bruto

Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah baik bentuk uang, maupun barang/jasa dianggarkan dalam APBD. Jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah

pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Hal ini berarti tidak diperkenankan adanya penerimaan dan pengeluaran diluar anggaran. Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai yang wajar. Penganggaran pendapatan dalam APBD merupakan perkiraan yang tertukar secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam satu tahun anggaran.

- 3) Penganggaran yang didasarkan pada kepatian kecukupan tersedianya penerimaan.

Penganggaran pengeluaran dalam APBD harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik melakukan pengeluaran tanpa didukung anggaran/tersedianya penerimaan yang cukup yang mengakibatkan terjadi defisit kas dan/atau menimbulkan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.

- 4) Penganggaran pendapatan dan belanja daerah harus didukung dengan landasan hukumnya.

Bahwa setiap penganggaran pendapatan dalam APBD harus berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya setiap sumber pendapatan harus mempunyai dsar hukum yang sah. Misalnya pajak atau 6 retribusi daerah harus didasrkan pada undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau Perbup. Demikian pula setiap penganggaran pengeluaran APBD harus didukung dasar hukum yang melandasinya. Misalnya penganggaran belanja DPRD yang berhubungan dengan hak-hak keuangan DPRD, didasrkan pada PP tentang hak-hak keuangan/administrasi DPRD.

c. Asas Umum Pelaksanaan APBD

Asas umum pelaksanaan APBD mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan daerah. Asas umum pelaksanaan APBD, berupa larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersdia anggarannya dan/atau

tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, dan kewajiban pengelola keuangan daerah untuk melaksanakan APBD yang didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan untuk melakukan pengeluaran yang membebani anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD dimaksudkan, untuk menghindari terjadinya hutang belanja yang melampaui kapasitas pendapatannya.

d. Asas umum penatausahaan keuangan daerah.

Asas umum penatausahaan keuangan daerah yang berhubungan dengan ketertiban pencatatan, ketertiban penyimpanan dan kelengkapan dokumen pengelolaan keuangan daerah, serta tanggung jawab pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD. Kewajiban untuk menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah ini ditekankan kepada seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran/penerimaan dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah. Sedangkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Artinya apabila dari pengeluaran yang dilakukan berdasarkan penandatanganan dan/atau penhgesahan surat bukti yang tidak benar mengakibatkan kerugian daerah, maka pejabat yang bersangkutan wajib mengganti kerugian dimaksud.

3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara garis besar pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi dua yaitu pengelolaan umum dan pengelolaan khusus. Pengelolaan umum terdiri dari kekuasaan (wewenang) otorisasi, dan kekuasaan ordonansi,

sedangkan pengelolaan khusus adalah pengelolaan kebendaharaan yang pada hakikatnya lebih dekat kepada kewajiban dari pada kekuasaan.

Kekuasaan Otorisasi adalah kekuasaan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan yang menjadi pendapatan daerah atau yang mengakibatkan pengeluaran yang menjadi beban anggaran belanja daerah.

Kekuasaan Ordonansi adalah kekuasaan (wewenang) untuk menguji tagihantagihan daerah kepada pihak ketiga dan memerintahkan penagihannya atau kekuasaan (wewenang) untuk menguji tagihan-tagihan kepada daerah dan memerintahkan pembayarannya.

Pengelolaan kebendaharaan berhubungan dengan fungsi bendahara. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang dalam gudang atau tempat penyimpanan yang disamakan dengan gudang. Pada hakikatnya pengelolaan khusus kebendaharaan ini lebih dekat kepada kewajiban dari pada kekuasaan, namun bendahara mempunyai kewajiban yang sedikit mengandung unsur wewenang yaitu kewajiban untuk menolak pembayaran apabila perintah pembayaran tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dan atau perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran tidak benar dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran. Hal ini merupakan kewajiban yang disertai tanggung jawab yaitu bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukannya.

Kekuasaan otorisasi dalam bidang pendapatan daerah diwujudkan dalam bentuk kekuasaan untuk memungut pendapatan daerah berdasarkan undang-undang atau Peraturan Bupati tentang pajak daerah atau retribusi daerah atau pendapatan daerah lainnya. Kekuasaan otorisasi dalam bidang belanja diwujudkan dalam bentuk APBD yang telah ditetapkan dengan Perbup dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) penerbitan surat penyediaan dana (SPD) atau bentuk-bentuk lain yang disamakan dengan itu dengan surat-surat keputusan kepegawaian dan lain-lain.

Kekuasaan ordonansi dalam bidang pendapatan daerah diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-tagihan daerah kepada pihak ketiga dan memerintahkan pemungutan penagihannya. Perintah pemungutan penagihan ini dilakukan dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau bentuk lainnya dalam bidang belanja daerah kekuasaan ordonansi diwujudkan dalam bentuk menguji tagihan-tagihan kepada daerah dan memerintahkan pembayarannya dengan menerbitkan surat perintah membayar (SPM).

Kekuasaan otorisasi, ordonansi dan fungsi kebendaharaan yang pada hakikatnya merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ini, dimiliki oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yakni kepala daerah selaku kepala pemerintah. Menurut ketentuan pasal 10 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara kekuasaan pengelolaan keuangan daerah ini dilaksanakan oleh:

1. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD.
2. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran barang daerah.

4. Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Organisasi

Organisasi pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- 1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan yakni kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah.
- 2) Koordinator pengelolaan keuangan daerah, dijabat oleh sekretaris daerah.
- 3) Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), dijabat oleh kepala badan pengelolaan keuangan (aset) daerah/biro/bagian keuangan, PPKD ini juga melaksanakan fungsi sebagai bendahara umum daerah (BUD).
- 4) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah, dijabat oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). pada setiap SKPD

terdapat:

- a) kuasa pengguna anggaran;
- b) pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD;
- c) pejabat penatausahaan keuangan SKPD;
- d) bendahara pengeluaran;
- e) bendaharawan penerima bagi SKPD yang juga mengelola anggaran pendapatan daerah.

b) Tugas dan Wewenang

1) Pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah

Kepala daerah selaku kepala pemerintahan daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
- d) Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau pengeluaran;
- e) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayarannya.

2) Koordinator pengelola keuangan daerah

Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan pengelolaan barang daerah, penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD, penyusunan raPerbup APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Disamping tugas-tugas tersebut koordinator pengelolaan

keuangan daerah juga mempunyai tugas memimpin tim anggaran eksekutif, menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD, memberikan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD, dan melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah atas pelaksanaan tugas-tugasnya dimaksud.

3) Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD)

PPKD mempunyai tugas:

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup;
- d) Melaksanakan fungsi daerah umum daerah (BUD);
- e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- f) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

PPKD selaku BUD mempunyai wewenang:

- a) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD;
- c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e) Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
- g) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- h) Menyimpan uang daerah;
- i) Menetapkan surat penyediaan dana (SPD);

- j) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi;
- k) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- l) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah ;
- m) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- n) Melakukan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- o) Melakukan penagihan piutang daerah;
- p) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- q) Menyajikan informasi keuangan daerah;
- r) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Tugas kuasa BUD adalah sebagai berikut:

- a) Menyiapkan anggaran kas ;
 - b) Menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c) Menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D);
 - d) Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
- Selain tugas tersebut diatas kuasa BUD juga melaksanakan wewenang PPKD selaku BUD seperti tersebut butir 6, 7, 8, 10,11, 12, 13, dan 14 diatas dan dilimpahkan kepadanya. Wewenang PPKD ini dapat pula dilimpahkan kepada pejabat dilingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah, selain kuasa BUD. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD.

- 4) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah
- Pejabat pengguna anggaran pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a) Menyusun rencana kerja angaran SKPD;
 - b) Menyusun dokumen pelaksanaan angaran SKPD;
 - c) Melaksanakan angaran SKPD yang dipimpinnya;
 - d) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayarannya;

- e) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f) Mengadakanikatan/ perjanjiankerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- h) Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- j) Mengawasi pelaksanaan angaran SKPD yang dipimpinnya;
- k) Melaksanakan tugas-tugas pengguna angaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- l) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna angaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku ppejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan /atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Tugas PPTK adalah : mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna anggaran/kuasa anggaran. Dalam rangka pelaksanaan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD dengan tugas:

1. Meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) langsung (LS) yang diajukan oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP uang persediaan (UP), SPP ganti uang

persediaan (GU), dan SPP tambahkan uang persediaan (TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

3. Menyiapkan surat perintah membayar (SPM);
4. Menyiapkan laporan keuangan SKPD. Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan Negara/daerah. Bendahara dan/atau PPTK.

Atas usul pejabat pengelola keuangan daerah kepala daerah mengangkat bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan Perbupgangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang Negara/daerah pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

5. Pengertian Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantinya (*revolving*). UP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga. Pembayaran atas tagihan kepada negara melalui mekanisme UP dapat dilakukan secara tunai, *internet banking*, kartu debit, cek/bilyet giro, dan/atau kartu kredit (PP No.50/2018, 2018).

6. Mekanisme Pembayaran Melalui Uang Persediaan

Mekanisme pembayaran melalui UP dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran baling banyak sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). UP dapat diberikan untuk pengeluaran belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran berupa UP tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) (PMK 178/PMK.05/2018, 2018).

UP tunai merupakan UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran melalui rekening Bendahara Pengeluaran yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. UP KKP merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kredit kepada Bendahara Pengeluaran yang penggunaannya dilakukan dengan KKP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS yang sumber dananya berasal dari rupiah murni. Pembayaran UP tunai oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan (PMK 178/PMK.05/2018, 2018).

KPA mengajukan UP kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar kebutuhan operasional Satker dalam satu bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. Pemberian UP diberikan paling banyak sebagai berikut:

1. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah).
2. Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.2.400.000.000 (dua miliar

empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

3. Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Sesuai PMK 178/PMK.05/2018 besaran UP tunai yang diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP dan besaran UP KKP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan terhadap perubahan UP melampaui besaran UP diberikan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata satu kali dalam satu bulan selama satu tahun;
2. Kebutuhan penggunaan UP dalam satu bulan yang melampaui besaran UP. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan
3. KPA juga dapat memberikan perubahan proporsi besaran UP tunai yang lebih besar melampaui besaran UP dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Frekuensi penggantian UP tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata satu kali dalam satu bulan selama satu tahun;
 - b. Kebutuhan penggunaan UP tunai dalam satu bulan melampaui besaran UP tunai; dan
 - c. Masih terbatas penyedia barang/jasa yang menerima mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA.

Dalam hal Satker memiliki pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP samapai dengan Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin EDC, KPA dapat mengajukan UP dalam bentuk UP tunai sebesar 100%. Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin

EDC dibuktikan dengan surat pernyataan KPA (PMK 178/PMK.05/2018, 2018).

7. Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Modernisasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pembayaran dengan KKP dalam rangka penggunaan UP. KKP adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah disepakati dengan pelunasan secara sekaligus (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

KKP merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan Bank Penerbit KKP di mana Bank tersebut merupakan Bank yang sama dengan tempat rekening Bendahara Pengeluaran dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Dalam PMK 196/PMK.05/2018 penggunaan KKP dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (*flexibility*) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh *merchant* yang menerima pembayaran melalui mesin EDC/ media daring;
2. aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (*fraud*) dari transaksi secara tunai;
3. efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (*idle cash*) dan biaya dana (*cost of fund*) Pemerintah dari transaksi UP;
4. Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP KKP.

8. Organisasi dan Manajemen Pengguna Kartu Kredit Pemerintah

Organisasi dan manajemen pengguna Kartu Kredit Pemerintah terdiri

dua belas bagian yaitu: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pemegang Kartu Kredit Pemerintah, Administrator Kartu Kredit Pemerintah, Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

9. Jenis Kartu Kredit Pemerintah

Menurut PMK 196/PMK.05/2018, KKP terdiri atas kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal dan kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. KKP untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal digunakan untuk membiayai:

1. Belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya;
2. Belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
3. Belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi;
4. Belanja sewa;
5. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya;
6. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus non Pertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

7. Belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya; dan/atau
8. Belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sedangkan KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan. Dan/atau sewa kendaraan dalam kota. Satker dapat memiliki satu atau dua jenis KKP dari satu Bank Penerbit KKP yang sama di mana tempat rekening BP/BPP dibuka. Jumlah KKP pada Satker disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

10. Pengajuan, Penerbitan, Penyerahan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Pengajuan KKP dimulai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk antara DPJb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP terkait koordinasi pengembangan pelaksanaan pembayaran dengan KKP dalam rangka standarisasi dan percepatan pelayanan pembayaran dengan KKP. Setelah adanya PKS induk antara DPJb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP, KPA melakukan PKS Satker dengan Bank Penerbit KKP dimana tempat rekening BP/BPP dibuka. Setelah PKS Satker, PPK menyampaikan daftar usulan Pemegang KKP dan daftar usulan Administrator KKP kepada KPA. Jumlah Pemegang KKP dan Administrator KKP disesuaikan dengan kebutuhan Satker, besaran UP KKP, frekuensi kegiatan yang dibiayai melalui UP KKP dan banyaknya KKP yang akan diterbitkan. Setelah itu KPA menetapkan daftar Pemegang KKP dan daftar Administrator KKP dalam surat keputusan KPA (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

Pengajuan KKP disampaikan KPA melalui surat permohonan penerbitan KKP kepada Bank Penerbit KKP. Setelah itu Bank Penerbit KKP melakukan verifikasi atas surat permohonan tersebut. Proses verifikasi dilaksanakan paling lambat enam hari kerja setelah surat permohonan penerbitan KKP diterima oleh Bank Penerbit KKP. Setelah

hasil verifikasi selesai, Bank Penerbit KKP menerbitkan KKP, rekapitulasi penerbitan KKP dan tanda terima KKP untuk diserahkan kepada KPA. Penerbitan KKP dilakukan paling lambat enam hari kerja setelah hasil verifikasi selesai (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

Setelah KKP diterima oleh KPA, selanjutnya KPA menyerahkan KKP kepada Pemegang KKP disertai Berita Acara Serah Terima KKP dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP. Pemegang KKP menandatangani Berita Acara Serah Terima KKP dan Surat Perjanjian KKP pada saat menerima KKP. Selanjutnya KPA menandatangani Berita Acara dan Serah Terima KKP dan Surat Perjanjian KKP setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKP (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

Pemegang KKP menggunakan KKP sesuai kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKP untuk pertama kali. Proses aktivasi KKP dilakukan oleh Administrator KKP melalui *call center*/layanan pesan singkat (*Short Message Service*)/sarana lainnya. Sementara proses aktivasi PIN dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing Pemegang KKP melalui *call center*/layanan pesan singkat (*Short Message Service*)/sarana lainnya. Setelah proses aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKP secara otomatis aktif dan siap digunakan (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

Pemegang KKP membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (*signature panel*) yang terdapat pada bagian belakang KKP dan merahasiakan nomor kartu, PIN, *Card Verification Value* (CVV) dan masa berlaku KKP. Secara periodik Pemegang KKP aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKP untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/ tidak diakui (*dispute*). Pemegang KKP dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKP kepada siapapun. Dalam hal transaksi melalui sarana media daring, Pemegang KKP memilih *merchat* transaksi Perbupgangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) yang menyediakan fasilitas keamanan untuk transaksi secara daring. Jika KKP tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang

KKP dapat mengajukan permohonan penonaktifan KKP kepada Administrator KKP dan menyimpan KKP ditempat yang aman (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

11. Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah

Pemegang KKP mengumpulkan dokumen berupa tagihan (*e-billing*), Daftar Tagihan Sementara, Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas/Perjanjian/Kontrak dan bukti-bukti pengeluaran. Berdasarkan dokumen tersebut, Pemegang KKP membuat Daftar Pengeluaran Rill kegiatan operasional dan belanja modal dengan KKP dan/atau Daftar Pengeluaran Rill kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

Pemegang KKP menyampaikan Daftar Pengeluaran Rill dilampiri dokumen pendukung sebagaimana diatas kepada PPK paling lambat dua hari kerja setelah Tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara diterima dari Bank Penerbit KKP. Berdasarkan Daftar Pengeluaran Rill tersebut, PPK melakukan pengujian terhadap kebenaran data pihak yang berhak menerima, kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran, kebenaran perhitungan tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara, kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan (*e-billing*)/Daftar Tagihan Sementara, kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKP, dan kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. Setelah dilakukan pengujian PPK mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan menerbitkan DPT KKP. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai, PPK menolak bukti-bukti pengeluaran tersebut dan disampaikan kepada Pemegang KKP melalui Surat Pemberitahuan Penolakan paling lambat tiga hari kerja setelah daftar pengeluaran rill dan dokumen pendukung diterima. Berdasarkan DPT yang diterbitkan PPK, PPK atas nama KPA menerbitkan SPBy paling lambat dua hari kerja setelah DPT ditetapkan dan PPK menyampaikan

SPBy tersebut kepada BP/BPP paling lambat satu hari kerja dengan dilampiri dokumen pendukung (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

BP/BPP melakukan pengujian atas SPBy, pengujian dilakukan untuk ketersediaan dana UP KKP dan penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy. Dalam hal pengujian SPBy telah memenuhi persyaratan, BP/BPP mengajukan permintaan penggantian UP KKP (GU-KKP) kepada PPK dengan menyampaikan SPBy, daftar pungutan/potongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPBy, beserta dokumen pendukung paling lambat 2 hari kerja sejak SPBy diterima. Dalam hal SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BP/BPP menolak SPBy yang diajukan dan mengembalikan kepada PPK paling lambat dua hari kerja sejak SPBy diterima (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

Berdasarkan permintaan penggantian UP KKP yang disampaikan oleh BP/BPP, PPK menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Pembayaran (SPP) GUP KKP kepada PPSPM paling lambat lima hari kerja setelah dokumen dan bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar. PPSPM melakukan pengujian atas SPP-GUP KKP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK dan menerbitkan SPM GUP-KKP paling lambat lima hari kerja setelah SPP-GUP KKP diterima. Dalam hal SPP GUP KKP belum sesuai dengan ketentuan, PPSPM mengembalikan SPP-GUP KKP kepada PPK paling lambat dua hari kerja sejak SPP-GUP KKP diterima oleh PPSPM. PPSPM menyampaikan SPM-GUP KKP beserta arsip data komputer kepada KPPN paling lambat dua hari kerja setelah SPM-GUP KKP diterbitkan (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).

Berdasarkan pengajuan SPM-GUP sebagaimana diatas, KPPN melakukan pengujian atas SPM yang diajukan oleh PPSPM. KPPN menerbitkan SP2D atas SPM-GUP KKP yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan pengujian yang dilakukan. Apabila SPM GUP-KKP tidak memenuhi persyaratan, KPPN mengembalikan SPM-GUP KKP beserta dokumen pendukung kepada PPSPM. Setelah SP2D GUP KKP terbit,

pencairan dana dilakukan melalui transfer dana dari Kas Negara kepada bank operasional tempat Bendahara Pengeluaran membuka rekeningnya. Setelah dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran tagihan KKP melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKP paling lambat dua hari kerja setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran (PMK 196/PMK.05/2018, 2018).



Gambar 2.2 Mekanisme Penggunaan Dan Pembayaran KKP

12. Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah

Dalam pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKP, Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan c.q. DJPb melakukan monitoring atas pelaksanaan pembayaran dengan KKP secara berjenjang dan berkala. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran dengan KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring dilakukan oleh KPA, KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Berdasarkan PMK 196/PMK.05/2018 secara rinci disebutkan sebagai berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi oleh KPA:
 - a. KPA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian perjanjian kerja sama Satker, status KKP, jumlah dan total limit KKP

yang disetujui oleh Bank Penerbit KKP, ringkasan belanja dan pembayaran, hambatan dan kendala;

- b. KPA menyusun Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP tingkat Satker secara triwulanan;
 - c. KPA menyampaikan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi kepada KPPN paling lambat lima hari kerja setelah periode triwulanan berakhir;
2. Monitoring dan Evaluasi oleh KPPN
- a. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi tingkat Satker, KPPN melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKP oleh KPA dan menyusun rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi;
 - b. Dalam hal KPPN belum menerima Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat Satker, KPPN meminta Satker untuk melakukan percepatan penyampaian laporan tersebut;
 - c. KPPN menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat lima hari kerja setelah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat Satker diterima;
 - d. Dalam hal pembayaran dengan KKP mencapai paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari total batasan (limit) KKP selama dua bulan berturut-turut atau pembayaran tagihan KKP mengalami keterlambatan selama dua bulan berturut-turut, KPPN dapat memberikan surat teguran dan/atau memotong besaran UP KKP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran/proporsi UP KKP yang telah disetujui KPPN.
3. Monitoring dan Evaluasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
- a. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KKP tingkat KPPN, Kanwil DJPb menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan

- Evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat Kanwil DJPb;
- b. Kanwil DJPb menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP Tingkat Kanwil DJPb kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran paling lambat lima hari kerja setelah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat KPPN diterima.
4. Monitoring dan Evaluasi oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- a. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KKP tingkat Kanwil DJPb, Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyusun Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKP tingkat Pusat;
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKP, maka Direktorat Pelaksanaan Anggaran memberikan rekomendasi kepada Kepala KPPN untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKP kepada KPA dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga terkait perbaikan pelaksanaan pembayaran dan penggunaan KKP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan,

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Bupati mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 menetapkan dasar dari kewenangan pemerintahan daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi dan prinsip otonomi. Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.” Lebih lanjut ayat (6) menyebutkan: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Bupati dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Rumusan Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi melalui sejumlah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di luar dari urusan yang telah ditetapkan menjadi urusan eksklusif pemerintah pusat. Cara pembagian urusan tersebut mengikuti doktrin General Competence bahwa Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang secara absolut menjadi kewenangan pusat yakni dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.

Adapun Pengelolaan keuangan daerah sendiri merupakan bagian dari

urusan pemerintahan daerah yang dijalankan menurut prinsip otonomi, sehingga dalam rangka mengatur urusan tersebut, maka Pemerintahan daerah berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 283 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Dalam undang-undang keuangan negara diatur mengenai pengertian dan batasan dari keuangan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang mengatur mengenai ruang lingkup keuangan negara, ditetapkan bahwa selain hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, serta kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan dan Pengeluaran Negara, keuangan negara juga mencakup: Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Mengacu pada ketentuan Pasal 2 diatas, maka keuangan daerah yang terdiri dari kekayaan daerah, baik yang dikelola sendiri maupun yang dipisahkan termasuk dalam lingkup keuangan negara. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan negara ini disebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan.

Atas dasar itu, meskipun pengelolaan keuangan daerah telah didesentralisasikan menjadi urusan pemerintahan daerah, namun tata kelolanya tetap harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan normahukum yang lebih tinggi.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU ini ditetapkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut antara lain diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 10 ayat (1) Kemudian menetapkan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Adapun tugas-tugas dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
4. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
5. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sedangkan Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas untuk:

1. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
6. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Dalam Ketentuan umum UU ini, disebutkan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sejalan dengan pengertian tersebut, diatur lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan asas-asas umum dalam perbendaharaan negara, kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, pengendalian intern pemerintah, penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pengelolaan keuangan badan layanan umum. Oleh karena itu Undang-undang Perbendaharaan Negara ini selain menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reformasi pengelolaan Keuangan Negara pada tingkat pemerintahan pusat, berfungsi pula untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara ini menganut asas kesatuan, asas universalitas, asas tahunan, dan asas spesialisasi. Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialisasi mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Selengkapnya dalam Pasal 3 UU diatur mengenai prinsip umum dalam penyelenggaraan perbendaharaan negara. Antara lain dalam kaitannya dengan keuangan daerah mencakup:

1. Peraturan Bupati tentang APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah

untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah;

2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
3. semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD;
4. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;
5. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

Penyelenggaraan perbendaharaan Negara meniscayakan adanya Pejabat Perbendaharaan Negara. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 hingga Pasal 6, yang menyebutkan bahwa Pejabat Perbendaharaan Negara adalah Menteri/pimpinan Lembaga Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Daerah, serta kepala satuan kerja perangkat daerah, dimana semuanya pejabat perbendaharaan negara yang merupakan pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Sehubungan dengan Kepala Pemerintahan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pejabat perbendaharaan negara memiliki tugas untuk:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
4. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
5. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
6. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan untuk:

1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
5. mengelola utang dan piutang;
6. menggunakan barang milik daerah;
7. mengawasi pelaksanaan anggaran;
8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Salah satu aspek lain yang diatur oleh UU Perbendaharaan negara adalah terkait kerugian daerah dan kewajiban untuk penggantian kerugian. Ditegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut negara/daerah dapat dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi. Sehubungan dengan itu, setiap pimpinan lembaga atau kepala satuan kerja perangkat daerah wajib segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui bahwa dalam kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian. Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah menimbulkan kerugian daerah juga dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali menyesuaikan dengan perkembangan arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, Pasal 36 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan indikator dalam keuangan daerah yang meliputi:

1. kapasitas pendapatan asli Daerah induk;
2. potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
3. pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Selanjutnya Pasal 280 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Adapun Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah, meliputi:

1. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
3. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara esensi pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan Pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan tersebut (Pasal 17 (1), tentu dengan tetap berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, Pasal 236 (1) menetapkan bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, maka Daerah membentuk Perbup. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menungakan kebijakan pengelolaan keuangan daerahnya dalam bentuk Perbup tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah sendiri dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pasal 284 (1) menetapkan Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

UU Pemda juga mengatur secara rinci mengenai struktur keuangan daerah yakni mengenai pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli Daerah; Pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Adapun jika ditemukan bahwa Kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar dari tiga sumber tersebut, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 (enam) bulan. Selain itu terdapat delegasi agar Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam amanat Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendapat delegasi kewenangan untuk mengatur Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan daerah dibutuhkan suatu instrumen, membaca peremendagri tersebut akan memberikan pencerahan bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini diselenggarakan oleh Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat menggunakan instrument pemerintahan berupa Peraturan Bupati yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah (Pasal 1 angka 4).

Kewenangan untuk membentuk produk hukum oleh pemerintah daerah dipertegas dalam Pasal 2, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membentuk produk hukum daerah yang salah satunya berbentuk peraturan, pembentukan suatu Peraturan Bupati ialah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2)).

Secara umum dipahami, setiap pemerintahan masing-masing memiliki wilayah yang menjadi kewenangannya termasuk Kabupaten Pasangkayu, sehingga dalam membentuk Peraturan Bupati, wajib memperhatikan materi muatannya, dalam peremendagri tersebut ditegaskan hal yang harus diperhatikan ialah: (a) kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, (b) batas wilayah keberlakuan hanya meliputi wilayah administrasi yang telah ditetapkan (Pasal 4 ayat (6)).

Sebagaimana karakteristik norma hukum, memiliki daya paksa dan daya ikat dalam pemberlakuannya yang itu didasarkan pada adanya norma yang memuat sanksi, melalui pedoman tersebut dipertegas kembali apa yang diatur dalam undang-undang bahwa suatu Perbup diperbolehkan merumuskan norma berisikan ketentuan perihal pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perbup, selain itu Perbup juga diperbolehkan merumuskan norma berisikan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling

banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh juta). Jenis sanksi tidak hanya biaya pembebanan dan sanksi ancaman pidana, untuk memberikan daya ika terhadap suatu peraturan, pembentuk peraturan juga dapat merumuskan norma berisikan sanksi administrative berupa: teguran tertulis, teguran lisan, pengehntian sementara kegiatan, pengehentian tetap kegiatan, pencabutan izin sementara, pencabutan tetap izin, denda administrative, dan atau sanksi administratif sebagaimana ketetntuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (5)).

Penyusunan suatu produk hukum daerah berupa rancangan Perbup dapatberasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Pasal 21). Kepada pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perbup diberikan kewajiban berupa keterangan da/atau naskah akademik, secara khusus berkaitan dengan penyusunan naskah akademik diperbolehkan untuk mengikutsertakan instansi vertikal dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur (Pasal 24). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal-hal yang termuat dalam naskah akademik, meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur, dan jangkauan dan arah penagturan (Pasal 34 ayat (3)). Permendagri tersebut memberikan penjelasan bahwa didefinsikan akademik ialah naskah penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perbup provinsi atau Perbup kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat (Pasal 1 angka 20).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, salah satunya adalah asas dapat dilaksanakan. Asas dapat dilaksanakan tersebut berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dalam lampiran pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada angka 2 khususnya pada bab 4 dijelaskan tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan landasan filosofis, landasan sosiologis, serta landasan yuridis. Letak penting ketiga landasan tersebut juga ditekankan oleh Jimly Asshiddiqie, yang menyatakan bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, demikian pula keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu dasar pemikiran atau rasionalisasi yang menggambarkan atau mengekspresikan bahwa aturan yang dibentuk telah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Dengan demikian, landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat tentang ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Terdapat dua pandangan sehubungan dengan landasan filosofis ini, pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu cita hukum (*rechtsidee*) yang terkandung dalam falsafah negara sebagai “*staatsfundamental norm*” dimana tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh berbagai bentuk

peraturan perundangundangan. Sedangkan pandangan kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi atau materi muatan perundang-undangan.

Adapun landasan filosofis yang diakui, bersumber dari Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Bagi bangsa Indonesia, konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis negara adalah prinsip bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia. Sebaliknya, peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasilam wajib dianggap tidak sah, sebab Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan ideologi negara yang dipakai sebagai pedoman serta landasan hidup berbangsa. Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia yang mengandung cita-cita luhur dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan perekonomian bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk “memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia”. Memajukan kesejahteraan umum berarti negara wajib mengusahakan pembangunan nasional demi kepentingan dan kemanfaatan bersama, mulai dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pembangunan membutuhkan pembiayaan melalui pengelolaan keuangan negara/daerah. Pembangunan kesejahteraan nasional membutuhkan pembiayaan yang besar, hingga rawan untuk disalahgunakan. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, akan berdampak pada terhambatnya percepatan pembangunan, sehingga sasaran pembangunan menjadi tidak tercapai. Atas dasar itu, pengelolaan keuangan daerah membutuhkan instrumen hukum dan sistem tata kelola yang tangguh, agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara demokratis dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Hanya dengan pengelolaan keuangan yang baiklah, maka tujuan

negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dapat tercapai.

Pancasila sendiri merupakan filsafat bangsa maupun negara Republik Indonesia didalamnya terkandung makna bahwa dalam setiap dimensi kehidupan baik itu berbangsa, maupun bernegara atau bermasyarakat harus berdasarkan memiliki lima nilai dasar yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.⁶⁹ Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendistribusikan keadilan secara merata. Sebagaimana amanat dari sila ke lima Pancasila, yakni menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu aturan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, yang secara empiris merupakan permasalahan bangsa dan negara. Dengan demikian, penyusunan suatu rancangan undang-undang wajib didasari oleh problematika sosial yang konkrit, sekaligus sebagai proyeksi aspirasi masyarakat guna mengatasi problematika tersebut. Hukum merupakan suatu sarana rekayasa sosial (social engineering) pada satu sisi, juga merupakan sarana pemenuhan kebutuhan hukum di masyarakat di sisi lain. Pada tataran ideal diharuskan adanya proses pembentukan yang berakar dari nilai, kondisi, harapan serta apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Suatu rancangan peraturan perundang-undangan juga mensyaratkan adanya keberlakuan Sosiologis. Perspektif keberlakuan ini dapat menggunakan beberapa pilihan kriteria, yaitu: (i) kriteria pengakuan (recognition theory), (ii) kriteria penerimaan (reception theory), atau (iii) kriteria faktisitas hukum.⁷² Kriteria pertama menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur mengaku keberadaannya, daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Adapun kriteria penerimaan, melihat sejauhmana peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Sedangkan

kriteria faktisitas, melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya. Ketiga kriteria tersebut penting sebab Suatu peraturan perundang-undangan yang dipaksakan pemberlakuannya belum tentu merupakan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan undang-undang, maka landasan sosiologis menjadi sarana yang melihat dan menilai bahwa undang-undang tersebut merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat. Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sangat urgen untuk dilaksanakan. Hal ini seringkali menimbulkan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya, sulitnya pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan daerah, terhambatnya proses pengelolaan keuangan daerah akibat perbedaan dasar hukum pengaturannya, adanya kebocoran anggaran akibat maladministrasi dan lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Dengan demikian secara sosiologis, penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini dilakukan agar tercipta pengaturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, sehingga dana publik dapat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan adanya ranPerbup ini, diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Pasangkayu benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan aturan untuk mengatasi suatu masalah hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada atau yang akan diubah atau yang akan

dicabut guna menjamin kepastian hukum dan juga rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut masalah hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga dengan demikian perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Masalah hukum tersebut mencakup apakah suatu peraturan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman atau sudah tidak harmonis dengan aturan yang lebih tinggi, peraturan sudah ada namun kurang memadai atau sama sekali belum ada (*vacuum of law*).

Landasan yuridis suatu rancangan peraturan perundnag-undangan mensyaratkan adanya keberlakuan yuridis dari peraturan tersebut. Keberlakuan yuridis adalah daya laku suatu norma hukum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Selanjutnya, landasan yuridis dapat dibagi 2 (dua) yaitu Landasan yuridis formal yaitu dasar yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu; dan b. Landasan yuridis materil yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu.

Adapun pertimbangan dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, didasari oleh baik landasan yuridis formal maupun landasan yuridis materiil melalui norma hukum yang lebih tinggi. Landasan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN BUPATI

A. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimaksudkan sebagai instrumen hukum Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasangkayu. Penyusunan RanPerbup ini diarahkan agar penyelenggaraan APBD di Kabupaten Pasangkayu tetap selaras dengan perkembangan ketentuan yang berlaku dan arah kebijakan pemerintahan nasional. Penyusunan RanPerbup tersebut juga dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pengelola keuangan daerah, sekaligus keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

1. Menghadirkan instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam Pengelolaan APBD;
2. Mewujudkan sistem pengelolaan APBD yang sejalan (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
3. Memberikan pengaturan dan penegasan terkait pihak-pihak yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai Pengelola APBD;
4. Memberikan pengaturan dan penegasan mengenai Teknis Penggunaan

Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Memberikan penegasan mengenai mekanisme Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Memberikan pengaturan dan penegasan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditentukan dalam ranPerbup ini yaitu Gubernur, Bupati Pasangkayu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu dan Perangkat Daerah sebagai unsur pemeritahan Kabupaten Pasangkayu, termasuk masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasangkayu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi dan permasalahan utama dalam pengaturan Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, instrumen hukum Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah perlu diatasi dengan penyesuaian dan penyempurnaan norma hukum melalui pembentukan Rancangan Peraturan Bupati kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disertai dengan sejumlah pertimbangan yang mencakup landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Dari sisi filosofis, perumusan sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong sumberdaya manusia untuk mengelola keuangan daerah dengan etos kerja yang jujur dan bertanggungjawab yang merupakan ciri masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 juga mengamatkan agar pengelolaan keuangan daerah memperhatikan hubungan keuangan yang harmonis antara pusat dan daerah, sesuai sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik

terhadap pemimpinnya. Hal ini sejalan dengan nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mendistribusikan keadilan secara merata, sejalan dengan cita Pancasila untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

- b. Dari sisi sosiologis, penyusunan RanPerbup tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah didasari pada fakta empiris bahwa instrumen hukum tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sistem tata kelola pengelolaan keuangan daerah secara khusus. Secara sosiologis, penyusunan rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan upaya agar dana publik dapat dikelola secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pasangkayu; dan
 - c. Dari sisi yuridis, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi dasar delegasi untuk mengatur Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Sasaran Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimaksudkan sebagai:
 - a. Menghadirkan instrumen hukum yang dapat dijadikan acuan dan

pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;

- b. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang sejalan (tiga) pilar tata Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif;
- c. Memberikan pengaturan dan penegasan terkait pihak-pihak yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai Pengguna dan Penyelenggara Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- d. Memberikan penegasan mengenai mekanisme Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- e. Memberikan pengaturan dan penegasan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

1. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengaturan Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, cukup diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Memperhatikan urgensi dan permasalahan yang ada, maka perlu segera dilakukan penyusunan dan penetapan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengaturan Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah;
3. Perlu dilakukan sosialisasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat terkait ketentuan yang ada dalam RanPerbup ini agar

aturan yang dibentuk lebih akomodatif dengan gagasan, aspirasi dan kearifan lokal di Kabupaten Pasangkayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Agus, Andi Aco. "Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi." Jurnal Office 2, no. 2 (2016): 229-238.
- Al Amaren, Emad Mohammad, Ahmed MA Hamad, Omar Farouk Al Mashhour, and Mohammed Ibrahim Al Mashni. "An introduction to the legal research method: To clear the blurred image on how students understand the method of the legal science research." International Journal of Multidisciplinary Sciences and Advanced Technology 1, no. 9 (2020): 50-55.
- Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Pustaka Amani, Jakarta, 1980.
- Antari, Luh Putu Swandewi, and Luh De Liska. "Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa." Widyadari: Jurnal Pendidikan 21, no. 2 (2020): 676-687.
- Ariska, Cici, Rudi Masniadi, and Rosyidah Rachman. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Di Kabupaten Sumbawa." Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan 2, no. 1 (2019): 15-23.
- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara: suatu tinjauan yuridis. Gramedia (1986).
- Bahri, "Pokok-Pokok Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah", diunduh dari <https://bpkpd.salatiga.go.id/wp-content/uploads/2019/12/Mendagri-PP-12-2019-Salatiga.pdf>
- Barata, Atep Adaya, and Bambang Trihartono. "Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah", Elex Media Komputindo, Jakarta (2004).
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." Procedia-Social and Behavioral Sciences 219 (2016): 201-207.
- Abdullah, Rozali. 2015. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ade dan Edia. 2013. Sistem Pembayaran Kredit. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Bahtiar.et.al. 2014. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat,
- Bastian. 2015. Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Darwanto. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. 2010. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Jakarta: Salemba Empat.
- Hati, Herlina. 2012. Pembayaran Secara Kredit. Jakarta: Salemba Empat.
- Kaloh, 2013. Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Erlangga.
- Kasmir. 2014. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mamesah. 2012. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Pasaleori. 2012. Bank dan Perbankan. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sarman dan Makarao. 2011. Pemerintahan Daerah dan Pusat. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarundajang, S.H. 2012. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Shrier dkk., 2016. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. 2012. *Interaksi Komunikasi Organisasi*. Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Isipol UMA Vol 5 Nomor 1 April 2012.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Bagong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Masmedia.

Peraturan-peraturan:

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/PMK.05/2021 perihal Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah atas perubahan PMK No. 196/PMK.05/2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Instruksi Bupati Nomor 188.05/0910 pada tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Internet/Website:

<https://kalimprov.go.id/berita/transaksi-non-tunai-segera-berlaku-di-kaltim>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2018/12/05/-sebanyak-35-pemda-di-jawa-tengah-sepakat-gunakan-transaksi-non-tunai?>, diakses pada tanggal 15 Januari 2021